



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN RABIES PADA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa penyakit rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies;
- b. bahwa penyakit rabies dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan penular rabies dan dapat menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan yang benar;
- c. bahwa dengan tingginya kasus kematian manusia karena rabies di Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu adanya pedoman yang mengatur tentang pencegahan dan pengendalian rabies;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pengendalian Rabies Pada Manusia.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Hewan Beresiko Rabies;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
4. Fasilitas Kesehatan adalah Puskesmas atau Rumah Sakit.
5. Hewan penular rabies adalah semua hewan yang berisiko rabies yaitu anjing, kucing dan kerbau.
6. Kasus gigitan adalah kasus gigitan, cakaran atau jilatan oleh hewan penular rabies pada tubuh manusia.
7. Luka adalah luka gigitan atau cakaran hewan penular rabies pada manusia atau jilatan pada daerah luka atau mukosa.
8. Vaksin adalah vaksin anti rabies (VAR).
9. Serum adalah serum anti rabies (SAR).
10. Vaksinasi anti rabies adalah tindakan memberikan vaksin atau serum anti rabies pada manusia.
11. Rabies Center (RC) adalah rumah sakit atau puskesmas yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun pemerintah kabupaten/kota sebagai pusat pelayanan tatalaksana kasus gigitan hewan penular Rabies.

BAB II
TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Tanggung jawab pemerintah adalah :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pencegahan dan pengendalian rabies;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pencegahan dan pengendalian rabies;
- c. memberikan pelatihan tata laksana kasus gigitan hewan penular rabies;
- d. menyediakan *buffer stock* vaksin dan serum anti rabies pada manusia;
- e. menyediakan *buffer stock* vaksin anti rabies hewan penular rabies;
- f. melakukan perencanaan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan program pencegahan dan pengendalian rabies;
- g. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi terkait rabies.

Pasal 3

Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota adalah :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pencegahan dan pengendalian rabies;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pencegahan dan pengendalian rabies;

- f. melakukan perencanaan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan program pencegahan dan pengendalian rabies;
- g. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi terkait rabies; dan
- i. membentuk rabies center.

Pasal 4

Tanggung jawab masyarakat adalah :

- a. memberikan vaksin anti rabies pada hewan penular rabies peliharaan;
- b. melakukan pencucian luka gigitan hewan penular rabies jika terjadi kasus gigitan;
- c. melaporkan diri ke fasilitas kesehatan jika terjadi kasus gigitan;
- d. membawa spesimen otak hewan penular rabies yang mati ke laboratorium yang ditunjuk pemerintah untuk diperiksa;
- e. terlibat aktif dalam pencegahan rabies; dan
- f. memperhatikan prinsip pemeliharaan hewan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

Tanggung jawab sektor swasta adalah :

- a. berpartisipasi aktif dalam pencegahan rabies melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility*; dan
- b. mengembangkan kemitraan dengan fasilitas kesehatan dalam upaya promosi dan preventif program pencegahan dan pengendalian rabies.

BAB III

PENCEGAHAN RABIES PADA MANUSIA

Pasal 6

Pencegahan rabies pada manusia adalah :

- a. memberikan vaksin anti rabies pada hewan penular rabies; dan
- b. melakukan tata laksana luka gigitan hewan penular rabies, yang terdiri dari:
 - 1) pencucian luka dan pemberian antiseptik; dan
 - 2) vaksinasi anti rabies sesuai indikasi.

BAB IV

KLASIFIKASI LUKA

Pasal 7

- (1) Luka risiko tinggi adalah jilatan/luka pada selaput lendir, luka di atas daerah bahu (leher, muka, kepala), luka pada jari tangan atau jari kaki, luka di area genitalia, luka yang lebar/dalam, atau luka *multiple*.
- (2) Luka risiko rendah adalah jilatan pada kulit terbuka atau

BAB V
PENCUCIAN LUKA

Pasal 8

Pencucian luka dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. pencucian luka wajib dilakukan pada semua kasus gigitan;
- b. pencucian luka dilakukan sesegera mungkin;
- c. pencucian luka dilakukan dengan sabun dan air mengalir selama 10-15 menit;
- d. menghindari tindakan invasif seperti menyikat luka atau membuat luka baru; dan
- e. memberikan antiseptik pada luka.

BAB VI
PELAKSANAAN VAKSINASI ANTI RABIES

Pasal 9

Vaksinasi anti rabies dilakukan oleh dokter, paramedis atau petugas yang berwenang yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat.

Pasal 10

- (1) Vaksinasi anti rabies dilaksanakan sesuai klasifikasi luka dan keadaan hewan penular rabies setelah menggigit, dengan memperhatikan :
 - a. jika hewan dapat ditangkap dan masih hidup, laksanakan observasi selama 10-14 hari dan jika lukanya hanya luka risiko rendah, tidak perlu diberi vaksin;
 - b. jika hewan lari/hilang/tidak dapat ditangkap/ dibunuh, atau hewan mati dalam 14 hari setelah kasus gigitan, berikan vaksin;
 - c. jika luka risiko tinggi, berikan vaksin dan serum; dan
 - d. jika hasil pemeriksaan spesimen otak menunjukkan hasil positif, maka vaksin harus diberikan/dilanjutkan.
- (2) Dosis vaksin dan serum merujuk ke pedoman atau petunjuk teknis program pencegahan dan pengendalian rabies.
- (3) Pemberian vaksin anti rabies dihentikan apabila :
 - a. hasil observasi hewan menunjukkan hewan sehat; dan/atau
 - b. hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen otak hewan menunjukkan hasil negatif.

BAB VII
RABIES CENTER

Pasal 11

Syarat rabies center adalah :

- a. ada dokter atau paramedis yang terlatih dalam penanganan kasus rabies;
- b. ada rantai dingin (*cold chain*) sebagai tempat penyimpanan

- e. lokasi strategis dan mudah dijangkau masyarakat;
- f. wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- g. ditetapkan melalui keputusan kepala dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Rabies center yang berada di wilayah kerja kabupaten/ kota dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota; dan
- (2) Rabies center yang berada dibawah tanggung jawab provinsi ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan provinsi.

Pasal 13

Fungsi rabies center adalah :

- a. sebagai pusat pelayanan kesehatan yang melayani pemberian tata laksana kasus gigitan hewan penular rabies; dan
- b. sebagai pusat informasi tentang pencegahan dan pengendalian rabies.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Panduan teknis terkait pelaksanaan vaksinasi mengacu pada Pedoman Program Pencegahan dan Pengendalian Rabies dari Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY